



**PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS IA**



JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327  
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id  
DENPASAR 80113

**KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA  
Nomor : 4/Pid.C/2022/PN Dps.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara cepat, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**I Putu Arya Sena**, Tempat/tgl Lahir Tabanan, 18 Oktober 1989, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Alamat : Jalan Kamboja Gg IIA no. 03 desa Delod Peken Kec. Tabanan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara dalam perkara ini ;  
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 352 Ayat (1) KUHP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **I Putu Arya Sena**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Ringan “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **I Putu Arya Sena** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus pada hari : **Jumat**, tanggal : **28 Januari 2022**, oleh kami : **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **I Made Diartika, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Polisi / Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**(I Made Diartika, S.H.)**

**(Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,S.H.,M.H.)**